

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar sudah berjalan dengan baik dan amanah. Dalam hal pengelolaan dan perencanaan dilaksanakan dengan jalan musyawarah desa, pelaksanaan telah dilaksanakan dengan adanya usaha penyewaan tenda, kursi dan meja untuk pernikahan, pengadaan gas elpiji dengan harga yang murah dan penertiban pasar desa yang memudahkan transaksi jual beli masyarakat.
2. Dampak dari Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar sangat bermanfaat bagi masyarakat di tiga desa tersebut, dengan adanya penyewaan tenda untuk pernikahan masyarakat tidak lagi menyewa ke kecamatan lain dan dapat membantu perekonomian masyarakat bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan, dengan adanya pengadaan gas elpiji murah masyarakat yang tergolong kurang mampu dapat terbantu untuk membeli gas dengan harga yang terjangkau, dengan adanya penertiban pasar desa masyarakat dapat terbantu untuk melakukan jual beli dengan nyaman dan tertib.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar ialah sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:
 - a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
 - b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan system ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
 - c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
 - d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

B. Saran-saran

1. Untuk mengelola Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pulantan, Bakambat dan Aluh-Aluh Besar untuk lebih mengembangkan unit-unit usaha dan menggali serta memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi aparat desa dan masyarakat agar memberikan informasi kepada masyarakat lainnya tentang bagaimana peran serta kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa.